

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam sentra penegakan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yakni:
  - a. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
  - c. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika selain itu melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun Internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika.
2. Faktor penyebab meningkatnya angka penyalahguna narkotika yakni:
  - a. Peredaran dan penggunaan masih tetap terus terjadi bahkan makin banyak jaringan Internasional yang ingin memasarkan produknya keindonesia, karena indonesia merupakan pasar yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan baik.
  - b. Jenis narkoba sintesis baru semakin banyak jenisnya dan masuk keindonesia, terutama dengan mekanismepenjualan dengan sistem online. Disisi lain jenis narkoba baru tersebut

belum masuk kedalam sistem perundang-undangan sehingga tidak bisa dijerat dalam sistem hukum indonesia selain itu pola pemakaian narkoba masih relatif tidak jauh berbeda dengan survei-survei sebelumnya, dimana jenis yang paling banyak dikonsumsi adalah ganja, ekstasi serta obat daftar G. Untuk mendapatkan narkoba tersebut dilakukan melalui tatap muka penyalahguna membeli langsung ke bandar, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke pusat peredaran narkoba yang ada di kota tersebut, menggunakan sistem temple/sistem ranjau yaitu pengguna mentransfer sejumlah uang melalui pengedar/bandar.

- c. Program penanggulangan belum berjalan optimal karena koordinasi antar pihak belum berjalan sesuai harapan sehingga beberapa program masih belum bisa berjalan terintegrasi dan saling bekerjasama. Semakin berat ketergantungan terhadap narkoba maka semakin besar dampak yang ditimbulkan terutama ditingkat keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ketika diakumulasi, ke tingkat nasional maka dampak kerugian sosial ekonomi semakin besar juga.

## **B. SARAN**

1. Perlu adanya kerjasama dengan instansi pemerintahan lain diluar polri dan BNN dalam rangka meningkatkan keberhasilan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di indonesia
2. Perlu adanya peran generasi muda dalam rangka mendukung upaya pemerintah mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang saat ini masih meraja leladihampir setiap lapisan masyarakat. Peran generasi muda sebagai generasi penerus bangsa menjadi sangat penting demi keberhasilan membebaskan negara indonesia dari darurat narkoba.
3. Peran anggota masyarakat harus didorong agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tugas pemerintah adalah sebagai fasilitator yang mendorong proses membangun kesadaran masyarakat, membangun sistem dan mekanisme kerja, menyusun pedoman,

melatih dan mendidik tenaga-tenaga yang handal, seta membina masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

4. Disaran kan kepada Badan Narktika Nasional harus secara langsung melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memberi sosialisasi tentang bahaya narkoba.